



PUTUSAN

Nomor 298/Pdt.G/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, NIK 1271164111970001, Tempat/Tanggal Lahir Medan/ 01 November 1997, Umur 27 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan ini memberi Kuasa kepada David Anway, S.H.,M.H dan Muzwar Irawan.S.H.,M.M. Kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum dari kantor Lembaga Bantuan Hukum Rumah Aspirasi Masyarakat Hukum Indonesia, AHU 0007771.AH.01.04 Tahun 2022 yang beralamat di Rumah Sakit Haji Perumahan Mutiara Residence, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : W2.U4/1036/Hkm.00/V/2024, tanggal 30 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakam pada tanggal 29 Mei 2024 dalam Register Nomor 298/Pdt.G/2024/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Hukum agama SIKH di Yayasan Sosial SIKH Gurdwara Sri Guru Arjun Dev Ji-Medan Polonia, Pada tanggal 06 Agustus 2017 diberkati oleh Pendeta Baldev Singh, sebagaimana tercatat dalam surat Surat Keterangan Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 15 agustus 2017 dan ditandatangani oleh Devraj Singh Chebal selaku Ketua dan Kuldip Singh selaku Sekretaris dari Yayasan Sosial SIKH Gurdwara Sri Guru Arjun Dev Ji;
2. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 1207-KW-xxxxxxxxxxxxx tertanggal 28 oktober 2018;
3. Bahwa selama masa perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;_
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri yang sah dan dikarunia Tuhan seorang anak Perempuan yang bernama Gurnishal Kaur, Usia 06 tahun, lahir di Medan, tertanggal 5 Desember 2018, tercatat pada Akta Kelahiran Nomor 1207-LU-14012019-0009 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, tertanggal 21 Januari 2019;
5. Bahwa Pekerjaan Penggugat sekarang sebagai wiraswasta, selanjutnya bertempat tinggal di jalan cempaka Gang Warga Nomor 46, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada Mulanya berjalan Rukun dan damai dan Penuh kasih dan sayang dan jika ada perselisihan dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan yang maha esa;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha menjadi seorang istri sekaligus ibu rumah tangga yang baik dalam melayani serta memenuhi seluruh

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 298/Pdt.G/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebutuhan suami/keluarga, dimana merupakan kewajiban setiap istri pada umumnya dalam berumah tangga;

8. Bahwa seiring waktu berjalan harapan dan impian untuk membangun rumah tangga yang rukun dan damai antara Penggugat dan Tergugat tidaklah berlangsung lama, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan – perselisihan dan atau Pertengkaran – pertengkaran yang bermuara pada hal kecil, namun diciptakan menjadi Perbedaan yang sedemikian besar dan ini terus menerus berlangsung lama sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan atau di persatukan lagi:

9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan antara lain:

a. Bahwa bulan desember 2018 merupakan awal mula keributan perbedaan arah pandangan hidup tentang membangun keluarga yang harmonis dan damai antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Tergugat mulai menunjukkan watak aslinya dan oleh Penggugat dianggap sudah sangat jauh berbeda serta merasakan kejutan yang luar biasa, akibat sifat tempramental dari Tergugat yang secara terus menerus dilakukan;

b. Bahwa pada kenyataannya tergugat memiliki kebiasaan minum-minuman alkohol sehingga menjadi kecanduan sehingga pulang kerumah selalu dalam keadaan mabuk akibatnya berpengaruh kepada penurunan kesadaran sampai terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;

c. Bahwa oleh sifat Tergugat tersebut Penggugat tetap bersikap sabar sembari bermohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan kekuatan demi mempertahankan biduk rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sampai menjadi baik kembali sekaligus diharapkan perubahan kepada Tergugat agar menjadi individu yang baik, karenakan Penggugat dalam kondisi mengandung dan akan segera melahirkan;

d. Bahwa kebahagiaan yang diharapkan tidak berlangsung lama, oleh karena sifat Tempramental serta sikap yang suka minum minuman beralkohol sampai pulang dalam keadaan mabuk tersebut terulang kembali, bahkan sampai kepada akhirnya Penggugat terusir dari



rumah oleh Tergugat dan sudah tidak tinggal serumah lagi mulai dari 2019 sampai dengan sekarang. Selanjutnya, Adapun upaya yang sudah dilakukan Penggugat untuk mencoba bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

10. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas Penggugat sudah merasa sangat sulit untuk meneruskan dan membina rumah tangga dengan Tergugat apalagi mengharapkan rumah tangga yang harmonis, bahagia dan kekal sebagaimana tujuan perkawinan umumnya;_

11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai sedemikian rupa, maka Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan karenanya Penggugat sudah berketetapan hati menggugat cerai Tergugat di hadapan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Karena telah terpenuhinya Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi sebagai berikut : "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Lubuk Pakam c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menetapkan suatu hari persidangan lalu memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan menurut agama SIKH di Yayasan Sosial SIKH Gurdwara Arun Dev Ji- Medan Polonia Pada tanggal 06 Agustus 1997 sesuai dengan surat Keterangan Kawin Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX dan sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 1207-KW-xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 28 Oktober 2018 oleh Kantor Dinas Kependudukan Deli Serdang, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengirim salinan resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Deli Serdang agar dapat didaftarkan Perceraian ini dalam Register daftar Perceraian;
4. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya Perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 12 Juni 2024 Penggugat hadir Kuasanya yaitu David Anway, S.H.,M.H dan Muzwar Irawan.S.H.,M.M. Kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum dari kantor Lembaga Bantuan Hukum Rumah Aspirasi Masyarakat Hukum Indonesia, AHU 0007771.AH.01.04 Tahun 2022 yang beralamat di Rumah Sakit Haji Perumahan Mutiara Residence, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2024, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh wakilnya untuk hadir ke Persidangan meskipun telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berdasarkan:

- Berita Acara Panggilan Nomor 298/Pdt.G/2024/PN Lbp, tanggal 04 Juni 2024;
- Berita Acara Panggilan Nomor 298/Pdt.G/2024/PN Lbp, tanggal 14 Juni 2024, telah dipanggil dengan patut melalui Surat Post Tercatat dengan keterangan diterima oleh Manraj Sing (Diterima Yang Bersangkutan) pada tanggal 15 Juni 2024;
- Berita Acara Panggilan Nomor 298/Pdt.G/2024/PN Lbp, tanggal 21 Juni 2024, telah dipanggil dengan patut melalui Surat Post Tercatat dengan keterangan diterima oleh Surya (Diterima Rekan Kerja) pada tanggal 25 Juni 2024;
- Berita Acara Panggilan Nomor 298/Pdt.G/2024/PN Lbp, tanggal 27 Juni 2024, telah dipanggil dengan patut melalui Surat Post Tercatat dengan keterangan (Kiriman Ditolak Yang Bersangkutan) pada tanggal 28 Juni 2024;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 298/Pdt.G/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, kemudian acara persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Akte Nikah Nomor : 1207-KW- xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Deli Serdang tanggal 29 Oktober 2018, diberi tanda.....bukti P-1;
2. Foto Copy Surat Keterangan Nikah NO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Yayasan Sosial SIKH GURDWARA SRI GURU ARJUN DEV JI, Kota Medan, tertanggal 15 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda.....bukti P-2;
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGAT No. xxxxxxxxxxxxxxxx, diberi tanda.....bukti P-3;
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TERGUGAT No. xxxxxxxxxxxxxxxx, diberi tanda.....bukti P-4;
5. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga TERGUGAT No. 1207 2225 0918 0006, diberi tanda.....bukti P-5;
6. Foto Copy Akte Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Deli Serdang tanggal 21 Januari 2019, diberi tanda.....bukti P-6;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 s/d P-6 tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah didinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PERTAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat perkawinan secara sah menurut Hukum agama SIKH di Yayasan Sosial SIKH Gurdwara Sri Guru Arjun

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 298/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dev Ji-Medan Polonia, Pada tanggal 06 Agustus 2017 diberkati oleh Pendeta Baldev Singh;

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia anak 1 (satu) orang yang bernama Gurnishal Kaur;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja jualan kain textil;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa setahu saksi awal pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2018 yang mana penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka mabuk dan Tergugat juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak 1 (satu) rumah lagi karena Penggugat diusir dari rumah Tergugat;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat yang berumur \pm 8 (delapan) tahun saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan mediasi dan tidak hasil / gagal mediasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. Saksi KEDUA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat perkawinan secara sah menurut Hukum agama SIKH di Yayasan Sosial SIKH Gurdwara Sri Guru Arjun Dev Ji-Medan Polonia, Pada tanggal 06 Agustus 2017 diberkati oleh Pendeta Baldev Singh;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia anak 1 (satu) orang yang bernama Gurnishal Kaur;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja jualan kain textil;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 298/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa setahu saksi awal pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2018 yang mana penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka mabuk dan Tergugat juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak 1 (satu) rumah lagi karena Penggugat diusir dari rumah Tergugat;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat yang berumur \pm 8 (delapan) tahun saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan mediasi dan tidak hasil / gagal mediasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat berawal pada bulan Desember 2018 terjadi keributan perbedaan arah pandangan hidup tentang membangun keluarga yang harmonis dan damai antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Tergugat mulai menunjukkan watak aslinya dan oleh Penggugat dianggap sudah sangat jauh berbeda serta merasakan kejutan yang luar biasa, akibat sifat tempramental dari Tergugat yang secara terus menerus dilakukan, kemudian tergugat juga memiliki kebiasaan minum-minuman alkohol sehingga menjadi kecanduan sehingga pulang kerumah selalu dalam keadaan mabuk akibatnya berpengaruh kepada penurunan kesadaran sampai terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, atas

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 298/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang terjadi Penggugat tetap bersikap sabar sembari bermohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan kekuatan demi mempertahankan biduk rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sampai menjadi baik kembali sekaligus diharapkan perubahan kepada Tergugat agar menjadi individu yang baik, dikarenakan Penggugat dalam kondisi mengandung dan akan segera melahirkan, kemudian Tergugat mengusir Penggugat dari rumah dan sudah tidak tinggal serumah lagi mulai dari Tahun 2019 sampai dengan sekarang, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa dari gugatan Penggugat tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan inti pokok dari gugatan Penggugat yaitu:

1. Apakah perkawinan antara Peggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;
2. Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena ketidakcocokan dalam mengarungi rumahtangga dan percekcoakan yang terjadi terus menerus sehingga penggugat merasa perkawinannya dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan menguraikan mengenai Point Pertama yaitu apakah Peggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 mengenai perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 2 angka 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tiap-tiap pernikahan dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi PERTAMA dan saksi KEDUA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bukti P-1 sampai dengan P-6;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 298/Pdt.G/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGAT No. xxxxxxxxxxxxxx, yang menyatakan bahwa Penggugat bertempat tinggal Kabupaten Deli Serdang, yang merupakan domisili Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto Copy Akte Nikah Nomor : 1207-KW- xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Deli Serdang tanggal 29 Oktober 2018, dan dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Foto Copy Surat Keterangan Nikah NO.XXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Yayasan Sosial SIKH GURDWARA SRI GURU ARJUN DEV JI, Kota Medan, tertanggal 15 Agustus 2017, dan bukti P-5 berupa Foto Copy Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga TERGUGAT No. 1207 2225 0918 0006, yang membuktikan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sah secara Agamanya dan telah terdaftar di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan dalam akta pencatatan sipil maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami istri yang sah menurut Hukum dan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan menurut hukum dan menurut agamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi PERTAMA dan saksi KEDUA dapat diketahui bahwa awal pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2018 yang mana penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka mabuk dan Tergugat juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak 1 (satu) rumah lagi karena Penggugat diusir dari rumah Tergugat sehingga saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, adapun permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan mediasi dan tidak hasil / gagal mediasi, dengan demikian alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 telah terbukti dan cukup beralasan sehingga Majelis Hakim menyatakan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan tentang dalil-dalil gugatannya yang Menyatakan

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 298/Pdt.G/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan menurut agama SIKH di Yayasan Sosial SIKH Gurdwara Arun Dev Ji- Medan Polonia Pada tanggal 06 Agustus 1997 sesuai dengan surat Keterangan Kawin Nomor : XXXXXXXXXXXXXXX dan sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 1207-KW-xxxxxxxxxxxxx tertanggal 28 Oktober 2018 oleh Kantor Dinas Kependudukan Deli Serdang, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga petitum kedua Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Penggugat yang memohon Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengirim salinan resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Deli Serdang agar dapat didaftarkan Perceraian ini dalam Register daftar Perceraian, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa persyaratan administratif pasca perceraian Penggugat dan Tergugat meliputi tentang kewajiban pengiriman salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap oleh pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Panitera Pengadilan Negeri ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan kewajiban pelaporan perceraian oleh Penggugat dan Tergugat sebagai penduduk Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia;

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian bagi Penggugat dan Tergugat yang merupakan Warga Negara Indonesia non Muslim dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor catatan sipil sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan :

(1) *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.*

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 298/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Ketentuan tersebut secara imperatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebagai konsekwensi yuridisnya, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kendatipun petitum *aquo* tidak ada dicantumkan di dalam gugatan, namun mengingat bahwa putusan merupakan suatu instrumen pembelajaran hukum bagi publik yang dilandasi oleh landasan filosofis berdasarkan prinsip keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan hukum (*legal justice*) dan landasan yuridis sebagaimana ditentukan di dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Majelis berpendapat agar kedua belah pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat diwajibkan melaporkan perceraian *aquo* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sebagai tempat perceraian terjadi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan setelah laporan tersebut dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, maka secara yuridis sudah ditentukan agar pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 298/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat, dengan demikian petitum ketiga gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat bersedia membayar biaya Perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat mempunyai kepentingan dalam gugatan a quo dan untuk kelancaran administrasi perkara a quo sementara Tergugat sebagai pihak yang kalah tidak pernah hadir di persidangan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan menurut agama SIKH di Yayasan Sosial SIKH Gurdwara Arun Dev Ji- Medan Polonia Pada tanggal 06 Agustus 1997 sesuai dengan surat Keterangan Kawin Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX dan sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 1207-KW-xxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 28 Oktober 2018 oleh Kantor Dinas Kependudukan Deli Serdang, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengirim salinan resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Deli Serdang agar dapat didaftarkan Perceraian ini dalam Register daftar Perceraian;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Muzakir H, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hiras Sitanggang,S.H., M.M dan Eduart M.P. Sihalohe,S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 298/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 298/Pdt.G/2024/PN Lbp tanggal 29 Mei 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hiras Sitanggang, S.H., M.M.

Muzakir H, S.H., M.H.

Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp	30.000,-
2. ATK.....	:	Rp	100.000,-
3. PNBPN Legalisasi Kuasa.....	:	Rp	10.000,-
4.....P	:	Rp	100.000,-
anggihan.....			
5.....M	:	Rp	10.000,-
aterai.....			
6.....R	:	Rp	10.000,-
edaksi.....			
Jumlah	:	Rp	260.000,-

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)